



Collaborative Governance dalam Penanganan Krisis Air Bersih di Desa Fafinesu B Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara

Maria Sesilia Kosat^{1*}, Wilfridus Taus², Yohanes Fritantus³

¹⁻³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Timor, Indonesia

Email: kosatsesilia@gmail.com ¹, wilfridustaus@gmail.com ², yfritantus@gmail.com ³

Korespondensi penulis: kosatsesilia@gmail.com*

Abstract. *This research aims to describe government cooperation in handling the clean water crisis. With a qualitative descriptive approach, the research uses data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the analysis relate to handling the water crisis by the government, NGOs and the community, making infiltration wells and greening the area around the springs. Regarding power and coercion, he emphasized that there has not been good cooperation between institutions, but each institution has its own participation in handling the water crisis, such as carrying out traditional rituals, using village funds to manage the water crisis, but there are problems such as, there is no good collaboration, management is still based on secular ego, participation between government, private sector and society is still limited. The crisis shows that every government and non-government institution, and the community, has a way to be involved in managing the drinking water crisis, such as coordinating with various parties, creating joint discussions involving the entire government and community, managing rivers, and cleaning water sources. The conclusion of the research is that there is good cooperation between government and non-government institutions starting from the community, village government, district sub-district through related agencies.*

Keywords: *Clean Water Crisis, Collaborative, Fafinesu B Village, Governance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerjasama Pemerintah dalam penanganan krisis air bersih. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis berkaitan dengan penanganan krisis air oleh pemerintah, LSM dan masyarakat, membuat sumur resapan dan menghijaukan sekitar mata air. Mengenai kekuasaan dan paksaan menegaskan, belum terjalin kerjasama yang baik antar lembaga, namun masing-masing lembaga mempunyai partisipasi tersendiri dalam penanganan krisis air, seperti pelaksanaan ritual adat, penggunaan dana desa untuk mengelola krisis air, namun terdapat masalah seperti, belum adanya kolaborasi yang baik, pengelolaan masih bersifat ego sektoral, partisipasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat masih terbatas. Krisis menunjukkan setiap Lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dan masyarakat, mempunyai cara untuk terlibat dalam pengelolaan Krisis air minum, seperti koordinasi dengan berbagai pihak, terwujudnya diskusi bersama yang melibatkan seluruh pemerintah dan masyarakat, penataan sungai, dan pembersihan sumber air. Kesimpulan dari penelitian yaitu adanya kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah mulai dari masyarakat, pemdes, kecamatan kabupaten melalui dinas terkait.

Kata Kunci : *Krisis Air Bersih, Collaborative, Desa Fafinesu B, Governance*

1. LATAR BELAKANG

Masalah dalam penanganan krisis air bersih merupakan suatu fenomena yang sangat penting. Kebutuhan jumlah air bersih sangat meningkat sesuai dengan perkembangan populasi manusia. Terjadi pergerakan dinamik dalam masyarakat baik dalam segi kepadatan sosial maupun ekonomi sehingga kebutuhan dan permintaan air bersihpun akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Air termasuk kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup, sehingga ketersediaan air bersih sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bupati

Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Drs. Juandi David mengajak Pemerintah Desa (Pemdes) di seluruh wilayah untuk bersinergi mengatasi krisis air bersih yang terjadi saat ini, untuk mengatasi krisis air bersih adalah tugas semua pihak, baik pemerintah dari tingkat kabupaten hingga pemerintah desa maupun masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan strategi khusus untuk penanganan krisis air bersih. Mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa bahu membahu mengantisipasi penanganan krisis air bersih di musim kemarau. Menghadapi musim tebas bakar, masyarakat tidak menebang hutan secara liar dan meninggalkan pola tebas bakar yang masih menjadi trend dalam sistem pertanian masyarakat TTU saat ini. Wilayah yang mengalami krisis air bersih khususnya di Desa Fafinesu B Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. Beberapa masyarakat desa tidak memiliki lahan yang cukup untuk membuat sumur bor, sehingga mereka mengandalkan air tawar yang ada pada sungai untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber air yang ada di Desa Fafinesu B bersumber dari mata air yang ada di pegunungan, sehingga pada saat musim kemarau sumber air tersebut mengalami kekurangan air bersih sehingga masyarakat mengalami krisis air bersih. Pemerintah desa bekerjasama dengan pamsimas terkait bantuan bak penampung air, sehingga dapat membantu desa dalam penyediaan air bersih.

Dalam penanganan krisis air bersih, collaborative governance (tata kelola kolaboratif) adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk bekerja sama dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau solusi. Pengadaan viber, perpipaan, dan bak penampung air adalah komponen penting yang dapat dioptimalkan melalui tata kelola kolaboratif. Seperti pengadaan viber yang tepat dan berkualitas tinggi dapat memastikan bahwa air yang disalurkan tetap bersih dan bebas kontaminasi. Krisis air bersih sering kali disebabkan oleh infrastruktur perpipaan yang buruk atau tidak memadai. Pipa yang bocor atau rusak dapat menyebabkan hilangnya air bersih. Memperbaiki dan memperbaharui sistem perpipaan dapat mengurangi kehilangan air dan memastikan air yang diterima oleh masyarakat aman untuk digunakan. Bak penampung air memungkinkan penyimpanan cadangan air bersih yang dapat digunakan ketika sumber air utama terganggu atau tidak memadai. Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jenis Pembangunan di desa fafinesu B.

Tabel 1 Jenis Pembangunan Didesa FafinesuBTahun 2023

No	Jenisbantuan	Volumebanyak	Besarnyadana	Sumberdana	Keterangan
1	Pengadaanviber	26	Rp.39.248.000	DD	Tuntas
2	Perpipaan	20x200 Cm ²	Rp.24.500.000	DD	Tuntas
3	Bak penampung air	11	Rp. 55.000.000	Pamsimas	Tuntas

Sumber:OlahanPenulis,(2023)

Dari tabel 1 menunjukan bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan non-pemerintah dalam melakukan kolaborasi agar krisis air bersih dapat ditangani dengan baik. Karena didalam *collaborative governance* pemerintah dan non-pemerintah aktif berpartisipasi. Sehingga penanganan krisis air bersih dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan bias memberikan manfaat. Latar belakang terjadinya krisis air bersih disebabkan karena pembangunan sarana air bersih saat ini belum optimal, kurangnya partisipasi, perbedaan prioritas, ketidak jelasan tanggung jawab, kurangnya koordinasi dalam perencanaan, belum adanya kolaborasi yang baik, pengelolaan masih bersifat ego sektoral, komunikasi dalam penanganan krisis air bersih yang kurang efektif, dan keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat masih sangat terbatas. Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Krisis Air Bersih Di Desa Fafinesu B Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara”. Penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:” Bagaimanakah *collaborative governance* dalam penanganan krisis air bersih di desa fafinesu b kecamatan insana fafinesu kabupaten timor tengah utara?”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan *collaborative governance* dalam penanganan krisis air bersih, peneliti menggunakan teori O'Flynn and Wanda (2008) yang mengemukakan enam dimensi yaitu kerjasama, proses negosiasi, antisipasi, kekuasaan dan paksaan, komitmen, dan keterlibatan.

Keterlibatan Masyarakat dalam Kolaborasi yang efektif biasanya memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Fafinesu B dapat berperan aktif dalam mengembangkan, melaksanakan dan memantau solusi krisis air bersih.

Peran pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola krisis tersebut. Dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat, kita dapat mengembangkan strategi dan program yang lebih efektif untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat. Partisipasi sektor swasta atau organisasi non pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta atau organisasi nonpemerintah. Kelompok masyarakat berbasis masyarakat (LSM) setempat dapat berkontribusi dalam menyediakan sumber daya keuangan dan teknis tambahan untuk meningkatkan infrastruktur air minum dan sistem pengelolaan air di daerah pedesaan.

Inovasi teknologi, Kerjasama juga akan mendorong pengembangan dan penerapan teknologi baru dan inovatif di bidang pengelolaan sumber daya air, seperti teknologi pengolahan air yang ramah lingkungan dan sistem pemantauan yang lebih maju. Kesadaran lingkungan dan sosial: Kita juga dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pengelolaan sumber daya air. Ini termasuk mendidik warga tentang cara menghemat air dan melindungi sumber daya alam. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Pelaksanaan desentralisasi mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014 adalah adanya urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang disebut urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan yang bersifat paralel. Terdapat dua jenis jabatan rangkap yaitu pwajib dan pilihan, dan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta wilayah kabupaten dan kota. Tata kelola kolaboratif, sebuah evolusi tata kelola dalam pemerintahan, telah menjadi fenomena baru yang menarik dan (tren) dieksplorasi oleh Ansell dan Gash (dalam Zaenuri 2016). Tata kelola kolaboratif memperhitungkan keinginan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan langkah-langkah pembangunan. Hal ini juga membahas terbatasnya pendanaan pemerintah yang tidak mampu memenuhi tuntutan publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Sasarannya adalah menyediakan sumber daya untuk melaksanakan pengembangan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan tersebut. Sumber daya ini ditemukan dan dimiliki oleh para pemangku kepentingan (Sambodo, 2016).

Situasi di atas menunjukkan bahwa untuk mengatasi krisis air minum dengan tepat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat perlu berperan aktif dan bekerja sama. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 mengatur tentang Sumber Daya Air. Pada pasal 1 Nomor 14 berbunyi tentang Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Tata kelola kolaboratif melibatkan partisipasi aktif pemerintah dan organisasi nonpemerintah. Sehingga penanganan krisis air minum dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat. Air bersih merupakan kebutuhan penting umat manusia. Banyak orang yang mengalami kekurangan air bersih, meskipun Indonesia memiliki banyak air dan curah hujan yang relatif lebih banyak, namun masih kekurangan sumber air bersih di seluruh Indonesia. Banyak warga yang masih kesulitan mendapatkan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Sorensen dan Triantafylou, tata kelola bertujuan untuk memahami isu-isu interdisipliner yang berakar pada ilmu politik, administrasi publik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Kasus pemerintah menjelaskan bahwa, sebagai aktor negara, pemerintah melibatkan aktor non-negara, seperti sektor swasta dan masyarakat lokal, sebagai sarana untuk mengembangkan kebijakan publik yang dirumuskan bersama (Sørensen & Muhammad Noor – Falihi Suaedi – Antun Mardiyanta 3). (2013) Menurut Olson, tata kelola adalah proses desentralisasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan tingkat pemerintahan (Rhodes, 2007). Innes dan Booher juga mencatat bahwa teori tata kelola berkembang melalui jaringan interaktif dan kemitraan dalam bidang perencanaan dan teori organisasi. Fokusnya adalah pada bagaimana pemangku kepentingan dengan perspektif dan kepentingan berbeda berinteraksi. dan bekerja sama untuk menemukan titik temu (Innes dan Booher, 2003).

Tata kelola kolaboratif adalah suatu aktivitas atau strategi di ruang publik yang menyatukan para pelaku dari berbagai sektor untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan program. Meningkatnya minat terhadap mekanisme tata kelola kolaboratif disebabkan oleh potensi manfaat yang bisa diperoleh dari pelibatan banyak aktor dalam mengatasi permasalahan kinerja dan legitimasi pemerintah. Menurut Ansell dan Gash, tata kelola kolaboratif adalah: Keterlibatan langsung para pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara untuk tujuan konsensus dan diskusi dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau program publik. Ansell dan Gash. dan Gash (2008)). Ini adalah proses di mana pemangku kepentingan dari semua sektor mengembangkan solusi yang efisien dan efektif untuk masalah publik yang berada di luar kapasitas organisasi tunggal mana pun. Oleh karena itu, tujuan utama dari proses kemitraan kolaboratif adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat, melibatkan lebih banyak peserta dalam proses pengambilan keputusan, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam kemitraan masyarakat, dan memfasilitasi diskusi dan penjelasan. Mengembangkan metode yang lebih baik untuk akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintah. (Henton dan kawan-kawan. (2005) O'Flynn dan Wanna menyoroti enam dimensi tata kelola kolaboratif:

Pertama, ini tentang kolaborasi untuk menghasilkan kepuasan, meningkatkan konsistensi dan meningkatkan aktivitas di antara pihak-pihak yang terlibat. Kolaborasi untuk menciptakan rasa persatuan, termasuk kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan

masyarakat. Konsistensi yang lebih besar dalam berbagai bidang seperti pemantauan dan evaluasi, serta pelatihan dan kompetensi. Memudahkan kegiatan pemangku kepentingan, terutama koordinasi antar-lembaga, rencana aksi bersama, dan masyarakat terbuka. Kedua, kerjasama juga merupakan proses negosiasi untuk menemukan kompromi dan mencapai kesepakatan. Proses negosiasi meliputi persiapan, negosiasi, kompromi, kesepakatan, dan implementasi. Ketiga, prediksi umum juga dapat dibuat melalui serangkaian aturan untuk menghindari kemungkinan kesalahan. Ia membentuk ekspektasi umum melalui serangkaian aturan untuk kemungkinan kesalahan, termasuk perumusan aturan dan pedoman, pelatihan dan pendidikan, sistem pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan komunikasi. Keempat, kerja sama juga bisa menjadi kekuatan atau kendala, yaitu kemampuan untuk mencapai hasil. pelaksanaan kekuasaan negara, kemampuan mencapai hasil, kerjasama dan kolaborasi, pemantauan dan evaluasi, dll. Kelima, kolaborasi tidak hanya membutuhkan perencanaan dan persiapan untuk perubahan kegiatan, tetapi juga komitmen dan antusiasme di masa depan. Ini akan selesai. Ini termasuk pengembangan visi bersama, keterlibatan terfokus, kegiatan perencanaan dan persiapan, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Keenam, kolaborasi melibatkan komitmen, proses mengembangkan motivasi batin dan komitmen pribadi terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Misalnya, keterlibatan aktif semua peserta, pengembangan motivasi intrinsik, komitmen pribadi terhadap proyek, dukungan dan pengakuan (O'Flynn & Wanna, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode yang digunakan menekankan pada observasi, wawancara terhadap orang, bukan pada uraian ilmiah tentang kondisi obyektif, dimana peneliti sebagai alat utamanya, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi analisis data bersifat induktif dan temuan penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Sumber data pada penelitian kualitatif yaitu. Informan adalah seseorang yang benar-benar berpengetahuan tentang pertanyaan penelitian dan terlibat langsung dalam pertanyaan tersebut. Informasi yang digunakan sebagai sumber data dapat diidentifikasi berdasarkan kompetensi dan lokasi kriteria yang digunakan dalam pemilihan informasi, artinya mereka yang terlibat langsung memiliki pengetahuan mendalam tentang tata kelola kolaborasi dalam penanganan Krisis air bersih. Misalnya: sumber data difokuskan dan bersifat lintas bagian, metode pengumpulan data ditriangulasi (digabungkan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisas.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif tentang perilaku lisan, tertulis, dan yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Informan penelitian ini yaitu: Pemerintah Daerah (BPBD), Camat Insana Fafinesu, Kepala Desa, LSM (YMTM), dan Masyarakat dan Dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau arsip di tempat penelitian.

Dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perangkat kecamatan dan desa seperti RPJM desa, berita acara rapat, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian Teknik pengumpulan data dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif pada saat pengumpulan data dan setelah berakhirnya pengumpulan data pada saat kegiatan analisis data tertentu, khususnya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama

Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya kerjasama yang cukup baik antar lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, namun masih terdapat kendala seperti kekurangan mobil tengki untuk pengangkutan air bersih.

Terlihat melalui diskusi antara pemerintah desa, LSM dengan kecamatan untuk menemukan solusi yang tepat dalam menangani krisis air serta melakukan tindakan bersama seperti penghijauan di sekitar sumber mata air, melakukan pembersihan bak penampung air dan perbaikan jaringan perpipaan yang rusak. Yang terlibat dalam kerjasama adalah pemerintah desa, Kecamatan, LSM dan masyarakat

Berdasarkan hasil analisis dijelaskan bahwa kerjasama antar lembaga dalam penanganan krisis air sangat penting karena isu ini melibatkan berbagai aspek teknis, sosial, dan ekonomi, Dimana setiap lembaga pemerintahan seperti Dinas, pemerintahan Kecamatan dan Desa perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan strategi penanganan krisis air. Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah dapat membantu dalam mobilisasi sumber daya, pendidikan masyarakat, dan implementasi proyek lokal. Mereka sering kali memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan solusi yang ada. Kerjasama dengan institusi akademis dan riset untuk mengembangkan teknologi baru dan solusi inovatif dalam penanganan air. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat serta petugas lapangan juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam pengelolaan air. Kemudian proyek infrastruktur, seperti

pembangunan waduk, sistem distribusi, dan pengolahan air, dapat dilakukan secara bersama antara berbagai lembaga untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas. Kemudian melakukan evaluasi bersama terhadap proyek dan inisiatif yang ada untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan efektif dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan bersama. Melalui kerjasama yang efektif, berbagai lembaga dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan kapasitas mereka untuk menghadapi krisis air bersih secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 adalah UU tentang pelayanan publik. UU ini mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan transparan. Beberapa hal yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah: pelayanan publik adalah kegiatan yang memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk, pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan publik harus adil, transparan, dan akuntabel, masyarakat berhak dilibatkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 363 ayat 1,2 dan 3 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerjasama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah

Dari hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa terdapat kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah desa dengan LSM dalam penanggulangan krisis air bersih yang dibuktikan dengan dokumentasi seperti pada gambar berikut namun tidak memiliki dokumen yang legal mengenai kerjasama.



Gambar 1. Penghijauan bersama LSM YMTM

ProsesNegosiasi

Menunjukan bahwa belum terbentuknya kolaborasi yang jelas dalam proses negosiasi antar pemerintahan dalam menangani krisis air sehingga menyebabkan masyarakat masih kesulitan dalam memperoleh air bersih. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 238 ayat (1) UU No.23/2014 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Proses negosiasi yang dilakukan untuk menangani krisis air bersih hanya terjadi pada pihak kecamatan dengan pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara dengan membuat surat agar pemerintah setiap tahun menyalurkan pendanaan untuk membuat sumur bor dan sumur dangkal. Yang terlibat dalam proses negosiasi hanya kecamatan dengan pemerintah daerah, sementara pemerintah desa tidak melakukan proses negosiasi

Proses negosiasi dalam penanganan krisis air bersih sangat penting karena negosiasi memungkinkan berbagai lembaga untuk menyepakati bagaimana sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan teknologi yang dapat dibagi dan digunakan secara efektif.. Dengan negosiasi membantu dalam penentuan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ini penting untuk menghindari duplikasi usaha, memastikan tidak ada aspek yang terabaikan, dan meminimalkan konflik.

Negosiasi membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman dan tujuan yang sama terkait penanganan krisis air bersih. Ini sangat penting untuk menciptakan rencana yang koheren dan dapat dilaksanakan. Kemudian menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara semua pihak yang terlibat. Kesepakatan formal atau informal dapat meningkatkan komitmen dan motivasi untuk menyukseskan proyek. Proses negosiasi yang baik dapat memastikan dukungan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk dalam hal pendanaan dan sumber daya. Negosiasi yang melibatkan perwakilan masyarakat lokal membantu memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek.

Secara keseluruhan, proses negosiasi yang efektif dalam penanganan krisis air bersih membantu memastikan bahwa semua aspek dari pengumpulan dana hingga implementasi teknis dapat dijalankan dengan baik dan berkelanjutan.

Antisipasi

Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, LSM dan masyarakat yaitu masyarakat tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara liar, membuat sumur resapan dan melakukan penghijauan disekitar mata air.

Bentuk kerjasama dalam menangani krisis air dengan melakukan antisipasi berupa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menebang pohon sembarangan sehingga terdapat sumber air yang cukup, melakukan penghijauan disekitaran mata air dan membuat sumur resapan agar ketersediaan air tetap ada. Yang terlibat dalam kerjasama ini adalah LSM, pemerintah Desa, Kecamatan dan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang siaga pencarian dan pertolongan, yang meliputi kegiatan antisipasi. UU Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang: serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi, memonitor, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan, kondisi membahayakan manusia, yaitu peristiwa yang membahayakan, menimpa, dan/atau menancam keselamatan manusia serta hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Dapat dijelaskan bahwa antisipasi dalam penanganan krisis air bersih sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak krisis, meningkatkan efektivitas respons, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan antisipasi, potensi masalah dalam pasokan air bersih dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum menjadi krisis besar. Misalnya, pemantauan kualitas air secara rutin dan perbaikan sistem yang berpotensi bocor dapat mencegah penurunan kualitas air. Ketika krisis terjadi, memungkinkan penyiapan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Misalnya, memiliki rencana cadangan untuk pasokan air dapat mengurangi dampak kekeringan. Dengan antisipasi, sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan teknologi dapat dialokasikan dengan lebih efektif, dan pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan lebih baik.

Penyusunan rencana darurat dan pelatihan untuk respons krisis. Ini memastikan bahwa jika krisis terjadi, semua pihak siap untuk menangani situasi dengan cepat dan efektif. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efisien, mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa semua upaya diarahkan pada solusi yang tepat. Antisipasi sering melibatkan pengumpulan data, analisis risiko, dan pemodelan skenario. Informasi ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang lebih baik.

Kekuasaan dan Paksaan

Berdasarkan hasil analisis menunjukan belum terbentuknya kerjasama yang baik antar lembaga dalam penanganan krisis air bersih, namun setiap lembaga memiliki partisipasinya untuk menangani krisis air dengan menyediakan tengki air untuk melayani masyarakat yang membutuhkan air dan membentuk tim untuk mengontrol air bersih.

Dalam menangani krisis air tidak ada kekuasaan dan paksaan yang diterapkan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat maupun pemerintah desa dengan kecamatan dan LSM. Paksaan pemerintah sebagai salah satu bentuk sanksi administratif salah satunya dapat dijumpai dalam pasal 508 ayat (1) PP 22/2021 yang merupakan peraturan pelaksana UU PPLH.

Kekuasaan dan paksaan dapat memainkan peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan dan tindakan yang diperlukan. Namun, penggunaan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tindakan yang diambil adil, efektif, dan tidak merugikan pihak tertentu. Kekuasaan diperlukan untuk menegakkan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih. Misalnya, pemerintah dapat memberlakukan standar kualitas air dan mendenda pelanggar. Tanpa kekuasaan untuk menegakkan hukum, kebijakan mungkin tidak diterapkan secara efektif. Paksaan dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada, seperti larangan penambangan di area sensitif atau pembatasan penggunaan air selama kekeringan. Dalam situasi krisis, kekuasaan memungkinkan otoritas untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, seperti mendistribusikan air bersih ke daerah yang paling membutuhkan. Penting untuk memastikan bahwa kebutuhan mendesak dipenuhi dengan prioritas. Dalam keadaan darurat, pengambilan keputusan yang cepat dan penegakan tindakan, seperti evakuasi atau pembatasan penggunaan air dapat digunakan untuk menerapkan aturan darurat seperti larangan penggunaan air untuk kegiatan non-prioritas selama krisis, yang penting untuk mengelola pasokan air yang terbatas.

Kekuasaan dan paksaan dapat menjadi alat yang diperlukan dalam penanganan krisis air bersih untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif, koordinasi yang baik, dan penanganan yang tepat waktu. Namun, penting untuk menggunakan kekuasaan dan paksaan dengan bijaksana, dengan memperhatikan keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Komitmen

Bentuk komitmen yang dilakukan setiap lembaga untuk menangani krisis air dengan caranya masing-masing. Yang terlibat dalam kerjasama ini pemerintah Desa , Dinas BPBD, LSM, Kecamatan dan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik telah diatur kedudukan masyarakat, yaitu seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu peran pelaksanaan pelayanan publik khususnya, akan dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna layanan. Maka, komitmen pelaksanaan pelayanan publik sudah seharusnya diutamakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut minimal mencakup profesionalisme dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah terkait komitmen masyarakat, di antaranya adalah undang-

undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan badan BKN nomor 39 tahun 2019.

Dijelaskan bahwa komitmen dalam penanganan krisis air sangat penting karena merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan solusi yang diterapkan. Lembaga yang berwenang memastikan bahwa kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan air diterapkan secara konsisten. Ini mencakup penegakan hukum, pelaksanaan program, dan pemantauan yang berkelanjutan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan jangka panjang yang diperlukan untuk menangani krisis air bersih secara berkelanjutan. Penanganan krisis air memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Pemerintah dan sektor swasta penting untuk memastikan bahwa dana dan sumber daya yang diperlukan tersedia.

Berbagai lembaga dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, LSM, swasta, dan komunitas penting untuk membangun kemitraan yang kuat dan efektif. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak memastikan bahwa upaya penanganan krisis air bersih dilakukan secara harmonis dan terintegrasi. Kolaborasi dan pembagian informasi yang penting dalam merancang dan melaksanakan solusi yang menyeluruh dan efektif.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air dan praktik penghematan air dapat mengubah perilaku dan mendorong partisipasi aktif dalam konservasi air. Komitmen yang kuat memastikan bahwa respons terhadap krisis air bersih dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Ini termasuk pengembangan rencana darurat dan tindakan pencegahan. Dalam perencanaan dan antisipasi krisis membantu dalam mengurangi dampak krisis air bersih dan meminimalkan kerusakan.

Praktik pengelolaan air yang berkelanjutan memastikan bahwa solusi yang diterapkan tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk generasi mendatang. Untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan air memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Dengan demikian komitmen yang kuat dari semua pihak baik pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk menangani krisis air bersih dengan efektif. Komitmen memastikan bahwa solusi yang diambil tidak hanya memadai untuk mengatasi masalah saat ini, tetapi juga berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Keterlibatan

Hasil analisis mengenai *Collaborative Governance* berupa keterlibatan dalam penanganan krisis air menunjukkan bahwa setiap lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dan masyarakat memiliki cara untuk terlibat dalam penanganan krisis air bersih berbeda-beda seperti melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, melakukan musyawarah bersama dengan melibatkan semua elemen yang berkepentingan di Desa, mengadakan rebiosasi dan membersihkan mata air.

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur keterlibatan masyarakat adalah PP Nomor 68 Tahun 1999. PP ini mengatur tata cara pelaksanaan peran penyelenggaraan negara. Selain PP Nomor 68 Tahun 1999, ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur keterlibatan masyarakat yaitu: PP Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Undang-undang yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut mengatur terkait masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis, masukan dapat disampaikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi, partisipasi masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengawasan publik.

Bentuk kerjasama yang dilakukan berupa koordinasi antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dan semua elemen yang ada guna untuk sama-sama menangani krisis air. Yang terlibat dalam kerjasama ini oleh semua pihak. Dijelaskan bahwa keterlibatan lembaga dalam penanganan krisis air sangat penting karena krisis air bersih adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan menyeluruh. Keterlibatan lembaga memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara adil berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Misalnya, lembaga pemerintah dapat berperan dalam alokasi dana, sedangkan lembaga lokal dapat membantu distribusi secara efektif. Lembaga pemerintah berperan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait pengelolaan air bersih. Kebijakan ini mencakup peraturan, standar kualitas, dan strategi pengelolaan yang harus diterapkan secara konsisten.

Lembaga non-pemerintah (LSM) dan organisasi masyarakat berperan dalam melibatkan masyarakat lokal, memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini juga membantu dalam peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya konservasi air. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pengelolaan air bersih meningkatkan dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan program.

Keterlibatan berbagai lembaga membantu dalam menghindari duplikasi usaha dan memastikan bahwa semua aspek dari krisis air ditangani secara komprehensif. Berbagai lembaga dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik terkait penggunaan sumber daya air atau kebijakan, sehingga solusi dapat diterima oleh semua pihak. Keterlibatan lembaga memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap efektivitas intervensi yang diterapkan. Ini termasuk pengumpulan data, analisis hasil, dan pelaporan yang transparan.

Dengan keterlibatan lembaga dari berbagai sektor pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, komunitas lokal dan masyarakat adalah kunci untuk penanganan krisis air bersih yang efektif. Kerjasama yang baik antara lembaga memastikan bahwa semua aspek krisis diatasi secara holistik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kemungkinan keberhasilan solusi yang diterapkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola kolaborasi berupa kerjasama dalam mengatasi krisis air ditemukan adanya kerjasama yang sangat baik antar lembaga dalam pengelolaannya. krisis air, baik di kalangan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah seperti LSM(YMTM), namun masih terdapat kendala seperti kurangnya tangki untuk mengangkut air minum bagi masyarakat. Jadi itu sebuah proses Perundingan untuk mengatasi krisis air minum menunjukkan belum adanya kerjasama yang jelas antar pemerintah untuk mengatasi krisis air sehingga masih sulit dicapai oleh masyarakat. Harapan dalam penanganan krisis air menunjukkan bahwa terdapat prediksi yang baik bahwa dilakukan oleh pemerintah, LSM dan masyarakat, artinya masyarakat tidak diperbolehkan menebang pohon dan membakar hutan secara ilegal, membuat sumur dan melakukan penghijauan di sekitar sumber air. Kewenangan dan kewajiban dalam penanganan krisis air minum menunjukkan bahwa belum adanya kerjasama yang baik antar lembaga dalam penanganan krisis air minum, namun yang dimiliki masing-masing institusi. partisipasi dalam pengelolaan krisis ini. Krisis air adalah penyediaan tangki air untuk melayani masyarakat yang membutuhkan air bersih dan pembentukan tim pemantau air. Komitmen penanganan krisis air minum menunjukkan bahwa

masing-masing lembaga mempunyai komitmen tersendiri dalam menghadapi krisis air minum, seperti kinerja lembaga ritual adat dan penggunaan dana desa. krisis air. krisis air dan partisipasi dalam pengelolaan krisis air menunjukkan bahwa setiap lembaga pemerintah dan non-pemerintah seperti LSM dan masyarakat mempunyai cara yang berbeda-beda untuk terlibat dalam pengelolaan krisis air minum, seperti koordinasi dengan pihak yang berbeda, pemeliharaan diskusi bersama seluruh elemen menarik dalam desa, melakukan reboisasi dan membersihkan mata air. Pemerintahan koperasi dalam pengelolaannya Krisis air dapat disimpulkan bahwa dengan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, mulai dari masyarakat, pemerintah negara, di daerah hingga lembaga-lembaga dan LSM terkait, maka akan diperoleh efisiensi yang baik dalam pengelolaan krisis.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal & Buku

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Tata kelola kolaboratif dalam teori dan praktik. *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baihakki. (2003). *Prioritas peningkatan kapasitas pelayanan PDAM Kota Palembang* (Tesis Magister, Universitas Diponegoro).
- Bardach, E. (2001). Dinamika perkembangan: Kolaborasi antarlembaga sebagai fenomena yang muncul. *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 11(2), 149–164. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a003497>
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2003). Mengevaluasi kualitas tata kelola publik: Indikator, model, dan metodologi. *Tinjauan Internasional Ilmu Administrasi*, 69(3), 313–328. <https://doi.org/10.1177/0020852303693002>
- Bryson, J., Crosby, B., & Stone, M. (2015). Desain dan implementasi kerangka kolaborasi lintas sektor untuk memahami kolaborasi lintas sektor. *Tinjauan Administrasi Publik*, 75(5), 647–663.
- Chrislip, D. D., & Larson, C. E. (1994). *Kepemimpinan kolaboratif: Bagaimana warga negara dan pemimpin masyarakat dapat membuat perbedaan* (Vol. 24). Jossey-Bass.
- Darmasetiawan, M. (2001). *Teori dan perencanaan instalasi pengolahan air*. Yayasan Suryono.
- Donahue, J. D., Zeckhauser, R. J., & Breyer, S. (2011). *Tata kelola kolaboratif: Peran swasta untuk mencapai tujuan publik di masa penuh gejolak*.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ekopramono, W. (2003). *Prospek air baku Sungai Cisadane dalam mendukung perkembangan Kota Tangerang* (Tesis Magister, Universitas Diponegoro).

- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Rezim pemerintahan kolaboratif*. <https://doi.org/10.1111/padm.12278>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). Kerangka integratif untuk tata kelola kolaboratif. *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hardini, A. (2003). *Studi pelayanan air bersih di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara* (Tugas Akhir, Universitas Diponegoro).
- Hartini, S. J. (2013). *Manajemen pelayanan publik: Menuju good governance*. Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya*. Mandar Maju.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2003). Pembuatan kebijakan kolaboratif: Tata kelola melalui dialog. Dalam *Analisis Kebijakan Deliberatif: Memahami Tata Kelola dalam Masyarakat Jaringan* (hlm. 33–59). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490934.003>
- Irawan, B. (2002). *Arahan pengembangan sistem pelayanan air bersih Kota Palembang* (Tesis Magister, Universitas Diponegoro).
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2009). *Standar pelayanan publik: Langkah-langkah penyusunan* (Edisi revisi). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Muhammad Noor, F. S., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. CV Bildung Nusantara.
- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative governance: A new era of public policy in Australia?* <https://doi.org/10.26530/oopen458884>
- Raharjo. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi air bersih di Kota Rembang* (Tesis Magister, Universitas Diponegoro).
- Sher-Hadar, N., Lahat, L., & Galnoor, I. (2020). *Tata kelola kolaboratif: Teori dan pelajaran dari Israel*. Springer International Publishing.
- Sutrisno, C. T. (2004). *Teknologi penyediaan air bersih*. Rineka Cipta.
- Yunius, M. (2005). *Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih PDAM Tirta Mayang Kota Jambi* (Tesis Magister, Universitas Diponegoro).

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Menuju Pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/PerMenKes/X/1990 tentang Pedoman Kualitas Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.